



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

28 Juli 2026

Nomor : 100.3.3.7/5510/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Kedudukan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota
yang Memiliki Desa.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemenuhan pelaksanaan tugas dan target kinerja ASN baik PNS maupun PPPK, maka disampaikan beberapa hal sebagai pedoman Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprofesi sebagai ASN baik PNS maupun PPPK sebagai berikut:

1. Memperhatikan surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12875/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 Perihal Permohonan Penjelasan Upaya Administratif, disampaikan bahwa Pegawai ASN diangkat untuk mengisi/memenuhi kebutuhan jabatan ASN pada instansi pemerintah dan telah memiliki uraian tugas dalam pencapaian target kinerja ASN pada organisasi. Mengingat fungsi dan larangan bagi anggota BPD, guna menghindari potensi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD dan potensi yang mengarah pada benturan kepentingan apabila bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan pemenuhan target kinerja ASN yang wajib dilakukan pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka rangkap jabatan Pegawai ASN sebagai anggota BPD sejauh mungkin dihindari.
2. Landasan aturan antara lain:
 - a. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- 1) waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4) tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 5) pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, Pasal 53 beserta penjelasannya, Pasal 98 beserta penjelasannya, Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pasal 7, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 1, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara, antara lain disebutkan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan pelaksana, jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan.
 - 2) pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
 - 3) pejabat administrasi dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Fungsional.
 - 4) larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.
 - 5) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kecuali untuk Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.
 - 6) pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.
 - 7) pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
 - 8) pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan.
 - 10) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

- 11) selain memenuhi kewajiban PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
 - 12) hari kerja pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai ASN.
 - 13) jam kerja pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai ASN.
3. Memperhatikan angka 1 dan angka 2 huruf a, b, dan c di atas, terhadap Anggota BPD yang berprofesi sebagai ASN baik PNS maupun PPPK, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa kedudukan, wewenang, tugas, fungsi, dan hak Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan kewajiban Anggota BPD berbeda, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) sehingga memiliki konsekuensi menjalankan tugas sesuai hari dan jam kerja rutin ASN, sedangkan bagi anggota BPD, tidak mendapatkan penghasilan tetap dan tidak terikat waktu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian, bagi anggota BPD yang berasal dari ASN dapat diberikan tunjangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
 - b. Bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat pengaturan Anggota BPD yang berprofesi sebagai ASN baik PNS maupun PPPK, sehingga tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD sepanjang Ketua/Anggota BPD yang rangkap jabatan sebagai ASN tidak terdapat konflik kepentingan dalam menjabat.
 - c. Untuk selanjutnya, bagi ASN yang mencalonkan sebagai Calon Ketua/Anggota BPD diharapkan untuk mendapatkan persetujuan dari Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
4. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
5. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Toms Tohir

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Sekretaris Kabinet.